

PEMBERHENTIAN– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 319 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BULUSAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No 67 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2023.